

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan satwa liar ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Menurut laporan UNODC dalam *World Wildlife Crime Report 2024*, tren global menunjukkan bahwa proporsi penyitaan perdagangan satwa liar ilegal meningkat sejak 2017, dan mencapai titik tertinggi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Selama periode ini, penyitaan satwa liar ilegal mencapai sekitar 1,4–1,9 persen dari total perdagangan satwa liar global, hal tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan periode 2016–2019 yang hanya berada di kisaran 0,5–1,1 persen (UNODC, 2024). Saat ini, perdagangan satwa liar ilegal memiliki nilai mencapai sekitar USD 20 miliar per tahun, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Laporan terbaru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa aktivitas ini terus berkembang secara masif, terutama di kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi seperti Asia Tenggara (UNODC, 2024). Kenaikan ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara semakin dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir karena lemahnya pengawasan di daerah perbatasan yang sulit di monitor secara menyeluruh.

Perdagangan satwa liar ilegal telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional paling menguntungkan di dunia. Kegiatan ini melibatkan jaringan

kriminal internasional yang terorganisir, beroperasi lintas batas negara, dan menghasilkan keuntungan besar dari penjualan spesies yang dilindungi. Menurut World Wildlife Crime Report yang dirilis oleh UNODC, nilai pasar global perdagangan satwa liar ilegal diperkirakan mencapai antara USD 7 miliar hingga USD 23 miliar per tahun, menjadikannya salah satu dari lima kejahatan transnasional paling menguntungkan di dunia, bersama dengan perdagangan narkoba, manusia, dan senjata ilegal (UNODC, 2020). Besarnya nilai ekonomi ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar bukan sekadar isu konservasi, melainkan telah menjadi bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan menguntungkan, sehingga membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional.

Kawasan Asia Tenggara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki letak geografi yang berdekatan serta hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok telah menjadi kawasan yang penting dalam rantai pasok perdagangan satwa liar ilegal ini. Menurut laporan UNODC (2020), tercatat bahwa kawasan ini telah menjadi jalur utama penyelundupan satwa liar dari Afrika dan Asia Selatan menuju Tiongkok. Golden Triangle (Segitiga Emas) merupakan salah satu wilayah yang seringkali dihubungkan dengan perdagangan ilegal lintas batas. Kawasan ini mencakup perbatasan negara Myanmar, Thailand, dan Laos yang juga berbatasan langsung dengan Tiongkok (WWF, 2021). Kawasan ini memiliki sejarah panjang sebagai *hotspot* atau titik utama dari kejahatan transnasional dan aktivitas ilegal, termasuk perdagangan satwa liar ilegal. Lemahnya kapasitas penegakan hukum di perbatasan, serta adanya pasar gelap menjadikan kawasan Golden Triangle sebagai

rute strategis untuk mendistribusikan produk ilegal ke pasar regional dan internasional, terutama menuju Tiongkok (Jervis, 2025).

Myanmar menjadi negara kunci dalam bentang ekosistem Asia Tenggara, yang memiliki hamparan hutan utuh terbesar serta rumah bagi populasi spesies satwa liar yang langka, seperti trenggiling, harimau, dan macan tutul (Cowan, 2022). Laporan dari WWF mengungkapkan bahwa perdagangan satwa liar di Myanmar mengalami peningkatan sebesar 74% pada tahun 2020 hingga 2021, di mana jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Laporan tersebut didasarkan pada pemantauan di kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun 2021, yang memperlihatkan bagaimana perdagangan satwa liar terus meningkat bahkan melalui *platform* daring, seperti Facebook (WWF, 2022). Praktik perdagangan satwa liar dapat ditemukan di mana-mana di sekitar kawasan ini. Salah satunya di pasar terbuka Mong La, di mana para pedagang secara terbuka menjual berbagai produk satwa liar secara ilegal, seperti sisik trenggiling, empedu beruang, dan tengkorak antelop Tibet. Bahkan, beberapa toko satwa liar kelas atas ramai memperdagangkan gading gajah dan kulit harimau, yang oleh para ahli dikatakan berasal dari perburuan liar di India dan Afrika (Paul et al, 2023).

Sebagai salah satu konsumen terbesar di dunia, Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk arah perdagangan internasional satwa liar ilegal. Selama 20 tahun terakhir, permintaan terhadap produk satwa liar di negara ini mengalami peningkatan pesat, yang kemudian menjadikan Tiongkok sebagai salah satu dari tiga negara teratas dalam perdagangan satwa liar ilegal, bersama Amerika Serikat dan Jepang (Andersson et al., 2021). Peningkatan

permintaan tersebut sebagian besar didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk satwa liar, serta warisan budaya tradisional yang menganggap satwa liar sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan (Zhang et al., 2008).

Peningkatan permintaan Tiongkok terhadap satwa liar kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan di kawasan Asia Tenggara, termasuk ekonomi dan stabilitas kawasan. Perdagangan satwa liar ilegal di kawasan ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan penyebaran penyakit zoonosis, tetapi juga memperburuk keamanan lintas batas karena melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, penyelundupan lintas negara, dan korupsi institusional, yang secara langsung mengancam kedaulatan negara dan stabilitas kawasan (UNODC, 2020). ASEAN Centre for Biodiversity menyebutkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar berkontribusi terhadap penurunan populasi spesies di kawasan ASEAN, seperti gajah, harimau, badak, dan trenggiling. Perdagangan ilegal ini juga menghambat peluang pertumbuhan ekonomi, termasuk dari hilangnya potensi ekowisata, kerusakan ekosistem, yang kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dalam sektor konservasi dan pengelolaan sumber daya alam (Lim, 2023).

Selain itu, UNODC juga mencatat bahwa jaringan perdagangan satwa liar ilegal ini seringkali berkaitan dengan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk korupsi lintas negara dan pencucian uang, di mana hasil keuntungannya digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal lainnya seperti terorisme, penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. ASEAN dalam *Ministerial Statement on Environment*

(2022) juga menegaskan bahwa kejahatan lingkungan lintas batas telah menjadi faktor destabilisasi kawasan dan memerlukan pendekatan keamanan kolektif sebagai respons kebijakan yang menyeluruh. Fenomena ini kemudian menjadikan perdagangan satwa liar ilegal sebagai bagian dari kejahatan terorganisir transnasional, yang penanganannya membutuhkan pendekatan keamanan secara kolektif dan kerja sama internasional lintas sektor (UNODC, 2020; INTERPOL, 2021).

Menanggapi ancaman tersebut, Myanmar dan Tiongkok telah menjalin kerja sama bilateral, dengan dipimpin oleh WCS (Wildlife Conservation Society) sebagai organisasi lingkungan internasional yang bertujuan untuk melindungi satwa dan menangani perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Di sisi lain, CITES sebagai rezim internasional telah mengeluarkan kebijakan khusus mengenai penanganan perdagangan satwa liar ilegal yaitu melalui Resolusi Kepatuhan dan Penegakan Hukum 11.3 (*Resolution Conf. 11.3 (Rev. CoP19) – Compliance and Enforcement*) yang mengatur mengenai mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum oleh negara-negara pihak, salah satunya melalui kerja sama internasional dan lintas batas (CITES, 2022). Meskipun sudah ada rezim internasional, praktik perdagangan satwa liar di perbatasan kedua negara masih terus meningkat sehingga hal ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara komitmen dan implementasinya. Hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam bagaimana suatu negara mematuhi komitmennya terhadap rezim internasional. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan negara terhadap rezim internasional dalam menangani perdagangan satwa liar di kawasan.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka diperoleh satu pertanyaan utama sebagai rumusan masalah, yaitu “Bagaimana tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional dalam kerja samanya dengan Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal periode tahun 2018-2023, dengan mempertimbangkan tantangan kepatuhannya terhadap rezim internasional?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tingkat kepatuhan Myanmar dalam kerja samanya dengan Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal di jalur perbatasan Golden Triangle yang mencakup perbatasan Myanmar-Tiongkok. Penelitian ini juga berupaya menggambarkan bagaimana isu ini berkembang sebagai tantangan keamanan regional yang melibatkan berbagai dimensi dan lintas sektor.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik dan pola perdagangan satwa liar ilegal yang melibatkan Myanmar dan Tiongkok, di jalur perbatasan Golden Triangle yang mencakup perbatasan Myanmar-Tiongkok;
2. Mengkaji tingkat kepatuhan Myanmar dalam kerja samanya dengan Tiongkok terhadap rezim internasional perdagangan satwa liar ilegal;

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan negara terhadap rezim internasional dalam mencapai efektivitas kerja sama internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam isu keamanan non-tradisional dan kerja sama kawasan. Dengan fokus pada kepatuhan Myanmar dalam kerja samanya dengan Tiongkok terhadap rezim internasional dalam kerja sama menangani perdagangan satwa liar ilegal, penelitian ini juga dapat menambah literatur tentang keamanan lingkungan dan peran aktor negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan meneliti isu serupa di bidang keamanan regional dan kejahatan transnasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam menganalisis terkait tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional perdagangan satwa liar ilegal dalam kerja samanya dengan Tiongkok. Penelitian ini juga dapat berguna dalam memahami terkait tantangan dan peluang kerja sama lintas negara dalam menghadapi kejahatan transnasional yang berdampak pada stabilitas kawasan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Isu perdagangan satwa liar ilegal mendorong pentingnya peran Asia Tenggara dalam pengawasan dan kerja sama penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan lintas batas di kawasan. Penelitian berjudul “An Assessment of Wildlife Trade Between Madagascar and Southeast Asia” oleh Chng et al. (Chng et al., 2023), mengungkapkan bahwa perdagangan satwa liar antara Madagaskar dan Asia Tenggara telah menjadi perhatian utama konservasi keanekaragaman hayati global. Studi ini menganalisis aliran perdagangan satwa secara rinci, baik itu dalam hal jumlah dan jenis satwa yang diperdagangkan, rute penyelundupan, serta kelemahan dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti praktik penyamaran atau pencucian satwa liar ilegal ke dalam pasar legal dengan klaim sebagai hasil penangkaran dari negara non-habitat. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, terutama antara negara asal (Madagaskar), negara transit, dan negara tujuan (Asia Tenggara).

Perdagangan satwa liar ilegal antara Asia Tenggara dan Tiongkok tidak hanya menjadi isu lingkungan, melainkan juga merupakan bagian dari rantai nilai ekonomi global, terutama dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok (TCM). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sri Reski Amalia (Sri Reski Amalia, 2024) yang berjudul “Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional Tiongkok”, mengungkapkan bahwa kawasan Asia Tenggara memainkan peran strategis sebagai sumber, pusat distribusi, dan juga jalur transit

utama dalam perdagangan ilegal satwa liar, dengan spesies seperti trenggiling dan harimau yang secara khusus digunakan sebagai bahan utama dalam pengobatan Tiongkok. Penelitian ini memperlihatkan gambaran jelas mengenai bagaimana kompleksitas antara perdagangan satwa liar Asia Tenggara dan industri TCM di Tiongkok. Sehingga, diperlukan adanya kerja sama multilateral yang lebih kokoh antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok, serta upaya penegakan hukum yang lebih efektif untuk menutup celah hukum yang selama ini disalahgunakan oleh para pelaku industri farmasi untuk melegalkan praktik ilegal.

Penelitian oleh Van Uhm dan Wong (Van Uhm & Wong, 2021) dengan judul “Chinese Organized Crime and the Illegal Wildlife Trade: Diversification and Outsourcing in the Golden Triangle” memberikan catatan penting mengenai pemahaman terhadap peran kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok sebagai pelaku perdagangan satwa liar ilegal, terutama di wilayah Golden Triangle yang membentang di perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand. Penelitian ini menekankan pada dua strategi utama yang dijalankan oleh kelompok kriminal Tiongkok, yaitu diversifikasi dan *outsourcing*. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan analisis terhadap 56 putusan pengadilan di Tiongkok, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kriminal Tiongkok cenderung tidak terlibat secara langsung dalam perburuan, melainkan lebih pada rantai pasok yang bernilai tinggi, seperti penyelundupan dan distribusi komoditas satwa liar yang memiliki nilai jual tinggi. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kejahatan transnasional terorganisir memanfaatkan kelemahan

pengawasan hukum, kondisi sosial-politik domestik, hingga jaringan diaspora untuk memperluas bisnis perdagangan satwa liar ilegal.

Penelitian berjudul "Strengthening International Legal Cooperation to Combat the Illegal Wildlife Trade Between Southeast Asia and China" oleh Yunbo Jiao, Pichamon Yeophantong, dan Tien Ming Lee (Jiao et al., 2021), menunjukkan besarnya permintaan Tiongkok terhadap produk satwa liar baik legal maupun ilegal, untuk obat tradisional, barang mewah, dan makanan, sehingga menjadikan negara ini sebagai pasar utama. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat serangkaian mekanisme penegakan hukum di negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok, namun efektivitas kerja sama hukum internasional masih sangat terbatas. Penelitian ini menekankan perlunya menyelaraskan hukum nasional dengan norma-norma internasional, meningkatkan kapasitas penegakan hukum lintas batas, serta memperkuat komitmen politik untuk menempatkan perdagangan satwa liar ilegal sebagai prioritas dalam kerangka kerja sama regional.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul "Wildlife conservation in Myanmar: trade in wild sheep and goats for meat, medicine, and trophies, with links to China, India, and Thailand" oleh Shepherd et al (Shepherd et al., 2022), membahas secara mendalam mengenai praktik perdagangan domba dan kambing liar (famili Caprinae) di Myanmar yang diperdagangkan untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi daging, obat-obatan tradisional, serta sebagai objek perburuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Myanmar tidak hanya menjadi negara sumber, tetapi juga merupakan bagian dari rute transit yang penting dalam perdagangan satwa liar di kawasan ini. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa tingginya

permintaan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok untuk digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai simbol status, menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perdagangan lintas batas. Penelitian ini juga mempertegas bahwa tanpa adanya campur tangan kebijakan yang kuat dan dukungan politik yang lebih besar, maka upaya perlindungan terhadap spesies yang rentan seperti Caprinae di wilayah Himalaya dan Asia Tenggara akan terus berhadapan dengan tantangan besar.

Penelitian oleh Haidar Zacky Alfarissy As (As, 2022) berjudul “Peran ASEAN dalam Mengatasi Perdagangan Satwa Liar melalui ASEAN WEN di Indonesia pada Tahun 2015–2019”, menekankan peran ASEAN sebagai organisasi regional yang telah mencoba menanggapi tantangan ini melalui pembentukan ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) pada tahun 2005. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah secara aktif terlibat dalam ASEAN-WEN melalui penyampaian laporan secara berkala kepada ASEAN, pembentukan gugus tugas nasional lintas lembaga (seperti Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KLHK), serta kerja sama dengan lembaga organisasi internasional non-pemerintah seperti USAID BIJAK dan Wildlife Alliance. Studi ini juga menyimpulkan bahwa ASEAN-WEN memiliki peran penting dalam membentuk jaringan penegakan hukum serta meningkatkan kerjasama lintas negara dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar.

Dalam penelitian berjudul “Southeast Asia at the Heart of Wildlife Trade” oleh Kanitha Krishnasamy & Monica Zavagli (Krishnasamy & Zavagli, 2020), menggarisbawahi tentang kedudukan sentral Asia Tenggara dalam perdagangan

satwa liar global. Kawasan ini tidak hanya menjadi sumber utama bagi banyak spesies satwa liar, melainkan juga menjadi jalur transit utama menuju pasar internasional, khususnya Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah, koordinasi lintas batas yang terbatas, serta tingginya permintaan dari pasar obat-obatan tradisional dan barang mewah di negara destinasi semakin memperburuk laju perdagangan ilegal tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa peraturan yang berbeda di antara negara-negara ASEAN memberikan celah bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan “wilayah abu-abu” dalam hukum. Studi ini juga menyimpulkan bahwa untuk menangani ancaman besar seperti ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi reformasi hukum, penegakan hukum berbasis intelijen, kolaborasi lintas sektor (termasuk sektor swasta, seperti *e-commerce* dan logistik), dan menurunkan permintaan pelanggan dengan edukasi dan kampanye perubahan perilaku.

Penelitian berjudul “The illegal wildlife digital market: an analysis of Chinese wildlife marketing and sale on Facebook” oleh Qing Xu, Mingxiang Cai, dan Tim K Mackey (Xu et al., 2020), membahas mengenai fenomena meningkatnya perdagangan satwa liar ilegal yang dilakukan oleh penjual asal Tiongkok melalui *platform* media sosial Facebook. Studi ini menyoroti bagaimana perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membuka peluang baru bagi pelaku perdagangan ilegal untuk menjangkau pasar global dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan sulit terdeteksi. Penelitian ini menjadi penting dalam konteks perdagangan satwa liar global karena memperlihatkan bagaimana *platform* digital, jika tidak dikontrol secara ketat, dapat menjadi saluran utama bagi aktivitas ilegal

lintas negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perdagangan ilegal bukan hanya terjadi secara fisik di pasar tradisional, tetapi telah bergeser ke ruang virtual yang jauh lebih sulit untuk diawasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut banyak yang berfokus pada modus operandi, jaringan perdagangan, dan dampak ekologis dari perdagangan satwa liar ilegal. Namun, belum banyak studi yang secara khusus mengkaji tingkat kepatuhan suatu negara dalam mekanisme kerja sama internasional. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional dalam kerja samanya dengan Tiongkok terkait isu perdagangan satwa liar ilegal, khususnya di jalur perbatasan antara Myanmar dan Tiongkok, dengan menyoroti sejauh mana mekanisme yang dibentuk mampu merespon terhadap ancaman keamanan non-tradisional tersebut dan memperkuat stabilitas kawasan dengan mempertimbangkan kepatuhan negara pihak.

1.5.2 Kerangka Pemikiran

1.5.2.1 Compliance Theory

Efektivitas dari kerja sama dapat bergantung pada tingkat kepatuhan negara atau aktor internasional terhadap rezim internasional. Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell menjelaskan mengapa negara-negara perlu mematuhi kesepakatan dan peraturan internasional yang ditetapkan dalam suatu rezim internasional. Ia menegaskan bahwa kepatuhan negara kepada rezim internasional lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelembagaan,

normatif, dan juga mekanisme *problem solving*, yang tidak sepenuhnya didorong oleh ancaman sanksi (Mitchell, 1994).

Menurut Mitchell, perilaku kepatuhan negara terhadap rezim internasional tidak bersifat tunggal, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan motivasi dan kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya. Pengelompokan ini penting karena membantu menjelaskan apakah suatu negara benar-benar patuh, sekadar terlihat patuh, atau justru mengalami kendala dalam implementasi. Mitchell kemudian mengelompokkan perilaku kepatuhan negara terhadap rezim internasional ke dalam empat kategori (Mitchell, 2008).

Pertama, kepatuhan yang dipicu oleh perjanjian (*treaty induced compliance*) yang terjadi ketika suatu negara memutuskan untuk mematuhi rezim dengan alasan yang terkait dengan rezim tersebut. Kategori ini merujuk pada kondisi ketika suatu negara mematuhi aturan karena adanya pengaruh langsung dari rezim internasional. Dalam hal ini, kepatuhan muncul akibat adanya norma, tekanan internasional, insentif, atau mekanisme yang dibangun oleh rezim tersebut. Artinya, tanpa keberadaan rezim, kemungkinan besar negara tidak akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang sama. Kedua, kepatuhan kebetulan (*Coincidental compliance*) yang terjadi ketika kepatuhan suatu negara yang tidak dipengaruhi oleh rezim tersebut. Negara pada dasarnya akan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam sebuah rezim meskipun rezim tersebut tidak pernah ada. Negara tersebut sudah memiliki kebijakan atau kepentingan domestik yang sejalan dengan aturan rezim, sehingga kepatuhan terjadi secara “kebetulan” (Mitchell, 2008).

Dengan kata lain, bahkan tanpa adanya rezim internasional, negara tetap akan bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Ketiga, ketidakpatuhan dengan itikad baik (*good faith non-compliance*) yang terjadi ketika suatu negara berupaya memenuhi kewajibannya dengan upaya yang nyata namun tidak mampu mencapai komitmen yang disepakati. Dalam kategori ini menggambarkan situasi ketika negara memiliki niat dan komitmen untuk mematuhi rezim, serta telah melakukan berbagai upaya nyata, namun masih belum mampu mencapai target atau kewajiban yang ditetapkan (Mitchell, 1994). Ketidakpatuhan dalam kategori ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya, kondisi politik domestik, atau kendala struktural lainnya, bukan karena adanya unsur kesengajaan. Keempat, ketidakpatuhan yang disengaja (*intentional non-compliance*) yang terjadi ketika suatu negara secara sadar dan sengaja memutuskan untuk tidak mematuhi rezim. Hal ini biasanya didorong oleh pertimbangan kepentingan nasional, keuntungan ekonomi, atau karena biaya kepatuhan dianggap lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh (Mitchell, 2008).

Dengan demikian, teori kepatuhan dari Mitchell tidak hanya menilai apakah suatu negara patuh atau tidak, tetapi juga mengkaji alasan di balik perilaku tersebut, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dalam memahami dinamika hubungan antara negara dan rezim internasional. Walaupun disebut “kategori kepatuhan”, dalam teori Ronald B. Mitchell sebenarnya yang diklasifikasikan bukan hanya sebagai kepatuhan murni, tetapi seluruh spektrum perilaku negara terhadap aturan rezim internasional, mulai dari patuh sampai tidak patuh (Mitchell,

1994). Unsur ketidakpatuhan di sini sesuai dengan realitas hubungan internasional, bahwa negara tidak selalu mampu atau sepenuhnya patuh, sehingga untuk memahami perilaku mereka secara utuh, Mitchell memasukkan juga bentuk-bentuk ketidakpatuhan ke dalam kategorinya (Mitchell, 2008).

Dalam analisisnya, Mitchell (2008) juga membahas mengenai sumber atau faktor yang mendasari kepatuhan dan ketidakpatuhan negara-negara terhadap perjanjian internasional. Alasan yang mendasari kepatuhan suatu aktor terhadap peraturan internasional tersebut dibedakan ke dalam dua kategori, yakni kepatuhan sebagai kepentingan mandiri (*compliance as a independent self interest*) dan kepatuhan sebagai kepentingan saling bergantung (*compliance as interdependent self interest*) (Mitchell, 1994). Sementara itu, kategori yang kedua menyebutkan bahwa kepatuhan memerlukan penegakan hukum dan seringkali diberlakukan secara paksa oleh negara-negara yang lebih kuat.

Selain itu, terkait dengan ketidakpatuhan (*non-compliance*) terhadap suatu ketentuan atau regulasi, Mitchell mengelompokkannya berdasarkan tiga kategori. Yang pertama yaitu ketidakpatuhan sebagai preferensi (*non-compliance as preference*) yang terjadi karena manfaat kepatuhan lebih rendah daripada yang harus ditanggung oleh aktor untuk mematuhi regulasi. Kedua, ketidakpatuhan karena ketidakmampuan (*non-compliance due to incapacity*) yang terjadi karena keterbatasan atau ketidakmampuan pihak yang bersangkutan, baik itu negara maupun aktor di bawah negara. Keterbatasan ini dapat mencakup masalah administratif, keuangan, maupun teknologi. Yang ketiga, yaitu ketidakpatuhan dengan itikad baik, yang terjadi ketika seorang aktor sudah berusaha untuk

mematuhi, termasuk dengan benar-benar menerapkan peraturan, akan tetapi gagal mencapai tujuan, yang kemudian hal tersebut sering dianggap sama dengan ketidakpatuhan dengan itikad baik (*good faith non-compliance*) (Mitchell, 1994).

Kemudian, Mitchell juga mengungkapkan bahwa kepatuhan aktor didasarkan 3 indikator, yaitu; *output*, *outcome*, dan *impact* (Mitchell, 2008). *Output* mengacu pada regulasi kebijakan yang di terapkan oleh suatu negara sebagai upaya memenuhi kewajiban internasionalnya. Kemudian, *outcome* merupakan pengukuran terhadap perubahan perilaku yang dihasilkan oleh suatu negara setelah menerapkan peraturan tersebut, khususnya dalam lingkup domestiknya. Kemudian, *impact*, yang mengkaji terkait perubahan lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari penerapan peraturan tersebut secara lebih luas (Mitchell et al., 2007). Negara dapat disebut berhasil mencapai efektivitas rezim di wilayahnya apabila negara tersebut dapat mewujudkan dampak dari suatu rezim internasional. Akan tetapi, negara-negara juga seringkali menghadapi tantangan dalam proses implementasi kepatuhannya, seperti ketidakmampuannya untuk mencapai perubahan perilaku yang kemudian menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap rezim. Sehingga, meskipun suatu negara telah menyatakan kepatuhannya terhadap suatu rezim, jika negara tidak memberikan upaya yang memadai maka hal tersebut tetap akan menyebabkan pada ketidakpatuhan.

Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan suatu rezim adalah masalah ketidakmampuan atau keterbatasan kapasitas (*incapacity*) (Mitchell, 2008). Negara-negara atau aktor non-negara mungkin saja gagal dalam mencapai tujuan mereka karena keterbatasan sumber daya untuk melaksanakannya.

Ketidakmampuan administratif (*administrative incapacity*), finansial (*financial incapacity*), dan juga teknologi (*technological incapacity*) dapat menghalangi perubahan perilaku. Di mana ketidakmampuan tersebut sering terjadi di negara-negara berkembang, yang lebih sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi komitmen mereka karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Teori kepatuhan oleh Ronald D. Mitchell ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan suatu negara dalam melaksanakan perjanjian atau regulasi dalam rezim internasional. Analisis dalam teori kepatuhan ini sendiri terdiri dari sumber-sumber kepatuhan dan ketidakpatuhan yang menentukan apakah suatu negara dikategorikan sebagai patuh atau tidak patuh. Kategori-kategori di dalam teori kepatuhan kemudian berfungsi sebagai indikator dalam menentukan bagaimana sikap suatu negara terhadap implementasi rezim internasional. Teori kepatuhan ini umumnya berfokus pada kepatuhan sebagai perilaku yang direncanakan dalam suatu rezim internasional yang disepakati. Keberadaan teori kepatuhan ini kemudian menjelaskan bagaimana sikap negara-negara ataupun aktor politik dalam mengimplementasikan regulasi atau rezim yang disepakati. Oleh karena itu, berdasarkan kategori-kategori dalam teori kepatuhan ini, dapat dilihat sejauh mana negara-negara atau aktor-aktor yang terlibat dalam kerja sama internasional dengan mematuhi suatu rezim internasional, yang pada gilirannya dapat menciptakan efektivitas kerja sama internasional.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Berdasarkan penjelasan dalam kerangka pemikiran, berikut merupakan pengertian dasar yang bersifat teoritis dari setiap konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.1.1 Keamanan Non-Tradisional

Keamanan non-tradisional merujuk pada bentuk ancaman yang tidak bersifat militer, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara atau kawasan, seperti perubahan iklim, krisis sumber daya, kekurangan pangan, bencana alam, penyakit menular, arus migrasi yang tak terkendali, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, serta perdagangan ilegal lintas batas termasuk perdagangan satwa liar ilegal. Ancaman ini tidak bersumber dari konflik antarnegara atau dinamika kekuasaan global, melainkan sering muncul akibat kerusakan alam ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

Berbeda dengan pendekatan keamanan tradisional yang melibatkan kekuatan militer dan konflik antarnegara, pendekatan keamanan non-tradisional lebih menekankan pada pentingnya kerja sama internasional dan respons kolektif karena sifatnya yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Menurut Caballero-Anthony, keamanan non-tradisional ini mencakup isu-isu yang berdampak langsung pada keselamatan manusia dan pembangunan berkelanjutan, serta membutuhkan pendekatan yang multidisipliner dalam penanganannya (Caballero-Anthony, 2016).

1.6.1.2 Rezim Internasional

Dalam penelitian ini, konsep rezim internasional dipahami sebagai seperangkat norma, aturan, prinsip dan prosedur yang disepakati oleh negara-negara untuk mengatur suatu isu secara kolektif, termasuk dalam isu perdagangan satwa liar ilegal (Oshiba, 1994). Rezim internasional bertujuan menciptakan keteraturan dan koordinasi antarnegara dalam menghadapi permasalahan bersama, terutama yang melibatkan kepentingan lintas batas negara.

Menurut Stephen D. Krasner (1983), terdapat empat indikator utama dari rezim internasional, yaitu:

1. Prinsip (*Principles*): keyakinan dasar mengenai fakta atau sebab-akibat dalam isu atau permasalahan tertentu.
2. Norma (*Norms*): standar perilaku yang dianggap pantas atau sesuai oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem.
3. Aturan (*Rules*): pedoman yang konkret mengenai bagaimana norma dan prinsip yang ada itu dijalankan.
4. Prosedur pengambilan keputusan (*Decision-making procedures*): praktik kelembagaan yang dijalankan untuk menerapkan aturan dan norma yang telah disepakati.

1.6.1.3 Kerja Sama Internasional

Konsep kerja sama internasional dalam penelitian ini mengacu pada tindakan kolektif antarnegara untuk mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara unilateral atau sepihak. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja sama internasional dapat terjadi karena negara-negara menyadari

adanya kepentingan bersama dan potensi keuntungan bersama, meskipun masing-masing negara mempertahankan kedaulatannya (Keohane & Nye, 1989). Kerja sama ini dapat bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, dan juga dapat mencakup dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, keamanan, lingkungan, hingga isu-isu non-tradisional.

1.6.1.4 Good Faith Noncompliance

Ketidakpatuhan dengan itikad baik atau *good faith noncompliance* merupakan kondisi dimana ketika suatu negara atau aktor internasional memiliki niat dan komitmen untuk mematuhi sebuah rezim internasional, akan tetapi gagal dalam memenuhi semua kewajibannya (Mitchell, 1994). Ketidakpatuhan ini bukan dilakukan karena penolakan sengaja atau upaya menghindari aturan, melainkan adanya faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi, lemahnya lembaga domestik, konflik internal, maupun kurangnya koordinasi antarlembaga.

1.6.2 Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan definisi konseptual di atas, maka dalam definisi operasional menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut akan diterapkan atau diukur secara konkret dalam konteks penelitian ini.

1.6.2.1 Keamanan Non-Tradisional

Dalam penelitian ini, keamanan non-tradisional dimaknai sebagai bentuk ancaman yang muncul dari kegiatan perdagangan satwa liar ilegal yang memiliki dampak lintas batas dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan, terutama di Golden Triangle (Segitiga Emas) yang mencakup perbatasan Myanmar-Tiongkok. Keamanan non-tradisional tidak hanya dimaknai

sebagai isu konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari isu keamanan yang memerlukan respons bersama antarnegara yang terlibat, terutama melalui kerja sama internasional seperti Myanmar dengan Tiongkok. Dengan demikian, konsep ini kemudian memberikan kerangka kerja untuk melihat bagaimana perdagangan satwa liar ilegal mengancam keamanan regional secara non-militer, yang kemudian menuntut adanya kerja sama regional untuk dapat menangani ancaman tersebut secara kolektif dan terkoordinasi.

1.6.2.2 Rezim Internasional

Dalam penelitian ini, perjanjian internasional seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dan WCS (Wildlife Conservation Society) menunjukkan adanya landasan dan komitmen dalam mengatur perdagangan satwa dilindungi serta upaya dalam penanganannya. Rezim internasional tersebut kemudian berperan dalam menjembatani koordinasi antara Myanmar dengan Tiongkok terkait penanganan perdagangan satwa liar ilegal di kawasan perbatasan Golden Triangle, Asia Tenggara. Sehingga, melalui rezim ini, kerja sama Myanmar–Tiongkok dalam isu perdagangan satwa liar ilegal dapat dilihat sebagai bentuk pengelolaan kolektif terhadap masalah lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral, tetapi menuntut adanya kerangka institusional bersama yang berkelanjutan.

1.6.2.3 Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk interaksi seperti perjanjian bilateral/multilateral, sinergi kelembagaan, serta koordinasi kebijakan. Dalam konteks isu perdagangan satwa liar ilegal, kerja sama

internasional melibatkan pembentukan perjanjian formal seperti perjanjian regional, koordinasi kebijakan antarnegara, serta kolaborasi melalui forum kerja sama. Kerja sama Myanmar–Tiongkok kemudian menjadi penting sebagai respons atas meningkatnya ancaman perdagangan satwa liar ilegal yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keamanan regional secara non-tradisional. Dengan kata lain, kerja sama internasional ini tidak hanya dilihat sebagai produk kebijakan, melainkan juga sebagai proses yang menunjukkan tingkat komitmen, koordinasi, dan juga sinergi antar negara-negara kawasan dalam menghadapi ancaman non-tradisional.

1.6.2.4 Good Faith Noncompliance

Menurut Mitchell, tidak semua ketidakpatuhan merupakan bentuk tindakan yang disengaja. Seperti dalam *good faith non-compliance* ini, di mana negara atau aktor internasional tetap menunjukkan niat atau itikad baik mereka dalam berusaha untuk mematuhi suatu rezim internasional, misalnya dengan mengadopsi kebijakan yang sejalan, berpartisipasi dalam forum internasional, maupun dengan melaporkan perkembangan implementasi kebijakan (Mitchell, 1994). Dalam penelitian ini, *good faith non-compliance* digunakan untuk menjelaskan bahwa ketidakpatuhan yang terjadi selama implementasi kerja sama bukan karena adanya penolakan terhadap rezim internasional, melainkan adanya keterbatasan kapasitas, lemahnya pengawasan di wilayah rawan, serta ketidakstabilan politik domestik. Dari konsep ini kemudian dapat dilihat bahwa suatu negara atau aktor internasional tetap memiliki itikad baik untuk mematuhi rezim internasional, namun implementasinya belum mampu mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Melalui konsep ini

kemudian dapat dibedakan antara ketidakpatuhan yang disengaja dengan ketidakpatuhan yang disebabkan adanya keterbatasan dalam proses implementasi.

1.7 Argumen Penelitian

Di dalam kerangka kerja Myanmar–Tiongkok, bentuk kerja sama dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal diimplementasikan berdasarkan Resolusi Kepatuhan dan Penegakan Hukum 11.3 milik CITES yang mementingkan adanya kerja sama internasional, koordinasi antarnegara, pertukaran informasi, dan juga penyelarasan kebijakan dalam menangani kejahatan satwa liar. Kerja sama ini kemudian menjadi instrumen penting dalam upaya mengatasi ancaman keamanan non-tradisional, utamanya di jalur perbatasan kedua negara, yang merupakan rute utama dalam perdagangan ilegal antara Myanmar dan Tiongkok. Akan tetapi, efektivitas dari kerja sama ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti sistem hukum yang berbeda, pertukaran intelijen yang lemah, dan kapasitas penegakan hukum yang terbatas di negara pihak. Sehingga, dengan memperkuat kemampuan negara, mengintegrasikan prosedur penegakan hukum lintas batas, serta menjamin kepatuhan setiap pihak terhadap rezim internasional merupakan kunci utama untuk meningkatkan efektivitas dan komitmen dalam kerja sama Myanmar–Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan antara Myanmar dan Tiongkok dalam menangani isu perdagangan satwa liar ilegal

yang dianggap sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial-politik yang kompleks, serta menjelaskan makna dan perspektif dari aktor yang terlibat dalam isu tersebut. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menguraikan dan memahami masalah yang dianalisis melalui eksplorasi terhadap suatu konsep atau fenomena, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik tersebut (Creswell & Creswell, 2018). Selain itu, penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan melihat realitas yang kompleks dan kontekstual, termasuk yang berkaitan dengan proses interaksi sosial dan kebijakan publik lintas negara (Sugiyono, 2018). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini cocok untuk digunakan dalam memahami dinamika kerja sama internasional serta implikasi kebijakan dari penanganan perdagangan satwa liar ilegal di jalur perbatasan Golden Triangle yang mencakup perbatasan Myanmar dan Tiongkok.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis dan akurat, dalam hal ini yaitu mengenai bentuk dan dinamika kerja sama antara Myanmar dan Tiongkok dalam menangani isu perdagangan satwa liar ilegal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi hubungan antar konsep-konsep seperti kerja sama internasional, keamanan non-tradisional, dan rezim internasional, serta menganalisis bagaimana kerja sama ini dibentuk dan dijalankan.

1.8.2 Situs Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini membahas mengenai isu perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di jalur perbatasan darat Golden Triangle yang mencakup perbatasan Myanmar dan Tiongkok, namun penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lokasi fisik tertentu karena adanya keterbatasan. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan sehingga data-data yang didapat bersumber dari dokumen resmi, laporan lembaga internasional, publikasi akademik, serta data dari organisasi terkait seperti CITES, WCS, GEI, dan lembaga pemerintah terkait.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Myanmar dan Tiongkok dalam menjalin kerja sama atau koordinasi untuk menangani perdagangan satwa liar ilegal sebagai bentuk ancaman keamanan non-tradisional. Fokus penelitian kemudian tertuju pada bagaimana bentuk kerja sama tersebut dijalankan melalui mekanisme bilateral, serta sejauh mana kepatuhan Myanmar dalam merespons ancaman lintas batas tersebut seperti penyelundupan satwa liar. Selain itu, penelitian ini juga mencakup institusi-institusi yang terlibat dalam kerja sama tersebut, CITES, WCS, serta dokumen-dokumen kerja sama yang berkaitan. Dengan ini, subjek penelitian tidak hanya mencakup aktor negara dan kelembagaan formal, tetapi juga menyentuh aspek hubungan internasional yang bersifat normatif dan institusional.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan mencakup data yang berbentuk teks, kata-kata tertulis, serta simbol-simbol yang menjelaskan suatu data.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa informasi deskriptif dan naratif yang menjelaskan bentuk kerja sama Myanmar–Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal. Data tersebut mencakup isi kebijakan, perjanjian internasional, laporan lembaga, serta interpretasi konseptual mengenai keamanan non-tradisional dan kerja sama internasional dalam isu lingkungan lintas batas.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan World Wildlife Crime Report dari UNODC, serta publikasi dari organisasi lingkungan seperti TRAFFIC dan WWF yang berperan penting dalam mendokumentasikan terkait isu perdagangan satwa liar ilegal, termasuk di kawasan perbatasan Golden Triangle dan perbatasan Myanmar dengan Tiongkok. Selain itu, data sekunder juga didapat dengan melakukan studi pustaka melalui sumber berita kredibel yang memuat kasus penyelundupan satwa liar dan respons regional, serta termasuk juga kajian teoritis dari sumber-sumber terkait teori kepatuhan dan konsep rezim internasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, artikel akademik, laporan lembaga internasional, serta sumber-sumber relevan lainnya yang mendukung fokus penelitian. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk mengidentifikasi isi dari perjanjian, kebijakan, laporan, serta bentuk kerja sama internasional antara Myanmar dan Tiongkok. Data

tersebut dianalisis untuk menemukan pola, tujuan, dan tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional dalam kerja samanya Tiongkok dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal, khususnya di jalur perbatasan darat Golden Triangle yang mencakup perbatasan kedua negara tersebut.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2004). Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti perjanjian internasional, laporan organisasi, publikasi akademik, dan berita kredibel, guna memahami makna dan pola kerja sama Myanmar–Tiongkok dalam menangani isu perdagangan satwa liar ilegal. Peneliti melakukan penyaringan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu kerja sama Myanmar–Tiongkok, ancaman keamanan non-tradisional, serta implementasi kebijakan terkait perdagangan satwa liar ilegal. Kemudian, data tersebut disusun dalam bentuk narasi tematik berdasarkan kategori penting seperti jenis kerja sama, instrumen kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan tantangan pengawasan di jalur perbatasan Asia Tenggara.

Tahapan selanjutnya dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola kerja sama yang ditemukan, dengan mengaitkannya dengan teori kepatuhan, untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional dan kerangka kerja sama. Verifikasi juga dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan konsistensinya. Interpretasi dilakukan secara teoritis dengan menjelaskan bagaimana kerja sama tersebut sesuai

atau tidak sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Dalam hal ini, teori kepatuhan menjadi alat bantu untuk memahami bagaimana tingkat kepatuhan Myanmar terhadap rezim internasional dan kerangka kerja sama yang telah disepakati bersama dalam isu lintas batas. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya mendeskripsikan data saja, tetapi juga menjelaskan bagaimana kerja sama Myanmar–Tiongkok dibentuk dan dijalankan dalam kerangka teoritik yang ada.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil dalam penelitian ini, digunakan kriteria *goodness* yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Armstrong, 2010). Kriteria ini digunakan untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, transparan, dan memiliki kekuatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, *credibility* dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan memadukan data dari dokumen kebijakan Myanmar dan Tiongkok, laporan lembaga internasional seperti UNODC dan TRAFFIC, serta publikasi akademik terpercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi data berdasarkan kerangka teori secara sistematis untuk menjaga kesesuaian antara temuan dan realitas saat ini. Kedua, *transferability* dicapai dengan memberikan deskripsi konteks penelitian secara rinci, termasuk karakteristik kawasan Golden Triangle, mekanisme kerja sama internasional, serta indikator dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Myanmar dalam konteks isu perdagangan satwa liar ilegal. Dengan deskripsi ini, pembaca dapat

mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks serupa. Ketiga, *dependability* dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi akhir. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk meninjau atau menerapkan prosesnya pada waktu dan situasi yang berbeda. Dan yang terakhir, *confirmability* ditegakkan dengan menjaga objektivitas analisis dan tidak mencampurkan opini pribadi peneliti. Seluruh interpretasi data dikaitkan langsung dengan kutipan, dokumen resmi, dan teori yang relevan, sehingga dapat memastikan bahwa temuan benar-benar bersumber dari data, bukan asumsi subjektif.